

BAB IV

ANALISIS PENDAPAT SYAIKH ABI YAHYA ZAKARIYA AL-ANSORI TENTANG SAHNYA AKAD NIKAH DENGAN MENDAHULUKAN *QABUL* DAN MENGAKHIRKAN *IJAB*

A. Pendapat Syaikh Zakariya al-Anshari tentang Mendahulukan *Qabul*

Pendapat Syaikh Abu Zakariya al-Anshari tentang sahnya *shighat* atau akad nikah dengan mendahulukan *qabul* dari pada *ijab* dapat dilacak dalam kitab *Fath al-Wahab*. Adapun redaksi dari pendapat tersebut adalah sebagai berikut:

وصح نكاح بتقديم قبول على ايجاب لحصول المقصود وبزوجني من قبل الزوج و تزوجها من قبل الولي مع قول الآخر عقبه زوجتك في الاول او تزوجتها في الثاني لوجود استدعاء الجازم الدال على الرضى لا نكناية بقيد زدته بقولي: في الصغة كأحلتك بنتي فلا يصح بها النكاح بخلاف البيع اذ لا

بد من النية.¹

Artinya: “Sah hukumnya pernikahan dengan mendahulukan *qabul* daripada *ijab* karena sampainya tujuan dari *ijab* dan *qabul* itu sendiri. Yaitu seorang mempelai lelaki berkata “nikahkan aku” lalu wali mengucapkan “kau menikahinya” atau dengan “nikahilah anakku” dari pihak wali, dan “aku menikahinya” dari mempelai. Hal itu, kerana percakapan antara keduanya menunjukkan *ridha* (nya seorang wali atas pernikahan). – akad yang demikian itu sah jika *sharih*- tidak menggunakan *kinayah* (*kiyasan*) di dalam *shighat*nya. Seperti perkataan: “aku menghalalkan anakku untukmu” maka nikah tersebut tidak sah, berbeda dengan jual beli yang harus ada niat di dalamnya”.

¹ Syaikh al-Islam Zakariya bin Muhammad bin Ahmad Zakariya al-Anshari, *Fath al-Wahhab*, Vol II, Bairut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 1999, Cet I, hal 58.

Sedangkan dalam karyanya yang lain dapat dilihat dalam kitab

Asna al-Mathalib sebagai berikut:

متى قال زوجني فقال الولي : زوجتك انعقد النكاح وان لم يقبل الزوج بعد
ذلك لوجود الاستدعاء الجازم.... ومثله في الانعقاد بصيغة الامر.²

Artinya: “Ketika seorang mempelai mengaktakan “nikahkan aku dengan putrimu” dan wali berkata “aku menikahkanmu” maka nikahnya sah meskipun setelahnya ia tidak mengucapkan qabul karena adanya indikasi yang pasti – atas prosesi serah terima tersebut... begitu pula sah hukumnya jika ia mengucapkannya dengan bentuk perintah (dari wali) “nikahilah anakku” lalu ia berkata”.

Dalam pendapat ini, *ijab qabul* tidak harus *tartib*, yakni berurutan dengan mendahulukan *ijab* lalu disusul dengan *qabul*. Karena substansi dari *ijab* dan *qabul* adalah sampainya maksud dengan dengan kata-kata yang mengindikasikan ridhanya sang wali untuk dinikahi oleh mempelai lelaki.

Dijelaskan pula dalam kitab *Hasiyyat al-Jamal* yang mensyarahi redaksi di atas:

وقوله يصح بتقديم قبول..... (وقوله بزواجني) هذا استجاب قام
مقام القبول وقوله بتزوجها قام مقام الايجاب اه.³

Artinya: “Ucapan *Zakariya al-Anshari* dalam *Fath al-Wahab* ”*bi zawwijni*” adalah sebuah kata jawab yang disejajarkan dengan *qabul*, dan “*tazawwajha*” adalah tanggapan yang berposisi sebagai *ijab*”

Imam Nawawi di dalam *al-Majmu’* menguatkan pendapat di atas dengan redaksi sebagaimana berikut:

² Syaikh al-Islam Zakariya bin Muhammad bin Ahmad Zakariya al-Anshari, *Asna al-Mathalib*, Vol III, T.p, T.th., , hal 119.

³ Asy-Syaikh Sulaiman al-Jamal, *Min Khasiyat al-‘Alim al-Alamah Sulaiman al-Jamal ala Syarh al-Minhaj*, Vol IV , Beirut: Ikhya’ at-Turats al-Arabi, tt, , hal 135.

وان قال الزوج زوجني ابنتك فقال الولي: زوجتك صح ذلك ولا يفتقر “
”الزوج الى ان يقول قبلت نكاحها⁴“

Artinya: “*Asy-Syaikh Abu Hamid dan Mayoritas golongan kami (Ahl Fiqh Syafi’iyyah) berkata: ”jika seorang lelaki berkata kepada wali “nikahkan aku dengan putrimu”, lalu wali mengatakan “aku menikahkanmu”, maka pernikahan yang demikian sah hukumnya dan laki-laki itu tidak perlu berucap “qabiltu nikahaha”.*

Al-‘Alamah Ibnu Qasim al-Ghazi dalam *Hasyiyah al-Bajuri* juga senada dengan sahnya akad nikah dengan mendahulukan *qabul*. Adapun redaksinya adalah sebagai berikut:

ولا يضر تقديم القبول على الايجاب لحصول المقصود. و لو قال الزوج قبلت نكاح فلانة فقال الولي زوجتكها صح. ويصح بزواجي من قبل الزوج مع قول الولي عقبه زوجتك. وبقول الولي تزوجها مع قول الزوج عقبه تزوجتها لوجود الاستدعاء الجازم الدال على الرضا.⁵

Artinya: “*Tidak menjadi masalah (sah) mendahulukan Qabul dari pada ijab karena sampainya tujuan dari akad itu sendiri. Jika seorang mempelai berkata “aku terima nikahnya dia”, lalu wali berkata “aku menikahkanmu”, sah hukumnya pernikahan itu. Seperti itu pula sah hukumnya jika seorang mempelai berkata ”nikahkan aku”, lalu wali berkata “aku menikahkanmu” dan dengan ucapan lain dari wali ”nikahilah dia!” lalu mempelai berkata “aku menikahnya”. (keabsahannya itu) karena adanya indikasi yang pasti atas adanya ridha”.*

Disebutkan pula oleh Sulaiman al-Bujairami dalam *al-Bujairami ala al-Khatib*:

في وقوله (بتقديم قبول) كأن يقول قبلت نكاح فلانة لان هذه الصيغ كافية
القبول.⁶

⁴ Abu Zakariya Muhyi ad-Diin bin Syaraf an-Nawawi, *Kitab al-Majmu’: Syarh al-Muhadzzab li asy-Syirazi*, Vol XIV, Jedah: Maktabat al-Irsyad, tt, hal 310.

⁵ Asy-Syaikh Ibrahim al-Bujairami, *Hasyiyah as-Syaikh Ibrahim al-Bajuri*, Vol II, Beirut: Dar al-Kotob al-islamiyah, 1999, , Cet II, hal 188.

Artinya: “dan ucapan Abu Zakariya al-anshari “dengan mendahulukan *qabul*”.. (Sah) hukumnya mendahulukan *Qabul* dari pada *ijab* , seperti halnya jika ia berkata “saya terima nikahnya (nikahaha)/kawannya (tazwijaha) dia” atau “aku ridha menikahnya” karena lafadz-lafadz ini mencukupi dalam *qabul*....”.

B. Syarat Sah Mendahulukan *Qabul*

Berdasarkan dari beberapa pendapat yang terkumpul pada sub bab sebelumnya dapat diuraikan menjadi beberapa bagian yang menjadi unsur sahnya akad nikah dengan mendahulukan *qabul* dari pada *ijab*. Sebagaimana telah penulis rangkum dari telaah kitab-kitab fiqh karya Abu Zakariya al-Anshari beserta syarah dan hasiyahnya dalam permasalahan ini setidaknya dapat diambil beberapa point sebagai syarat sahnya. Adapun syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Terpenuhinya syarat-syarat sah *ijab* dan *qabul* secara umum.
2. Menggunakan redaksi yang menunjukkan ridha, baik dari wali maupun mampelai.

1. Terpenuhinya syarat-syarat *ijab qabul* secara umum

Pada hakikatnya mendahulukan *qabul* merupakan sebuah *furu'* dari suatu prosesi serah terima tanggung jawab dari seorang wali kepada suami. Dengan begitu, sahnya akad dengan mendahulukan *qabul* masih memiliki keterikatan dengan syarat sah *shighat* secara umum.

⁶ Sulaiman bin Muhammad bin Umar al-Bujairami, *al-Bujairami ala al-Khatib*, Vol IV , Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1886, Cet I, hal 138.

- a. Tidak menggantungkan akad dan serta membatasi waktu.

Maksud dari menggantungkan akad dengan sesuatu yang lain adalah jika salah satu dari wali atau mempelai menisbatkan kepada suatu keadaan tertentu. Seperti “aku menikahkanmu jika matahari terbenam”. Maka *ijab* dan *qabul* seperti itu tidak sah.⁷

Menurut Imam al-Rafi’i dalam kitab *Syarh al-Wajiz*, bahwa hukum tidak sahnya *ta’liq* di dalam *ijab* dan *qabul* berasal dari *Qiyas Aulawi* dengan serah terima di dalam jual-beli. Adapun di dalam jual-beli hukumnya tidak sah menggantungkan akadnya dengan suatu entitas lain karena bertujuan untuk berhati-hati (*ikhtiyath*). Dan *Ikhtiyath* dalam dalam *ijab* dan *qabul* pernikahan lebih diutamakan.⁸

Adapun *Qiyas Aulawi* atau dalam redaksi lain disebut juga *Qiyas Jali* adalah mekanisme analogi di dalam Ushul al-Fiqh yang mana *illat* di dalam *furu’* lebih besar

⁷ Al-Jamal, *Min Khasiyat...*, hal 133.

⁸ Al-Imam Abi al-Qasim ‘Abd al-Karim bin Muhammad bin ‘Abd al-Karim ar-Rafi’i, *al-Aziz Syarh al-Wajiz*, Vol VII, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1997, Cet I, hal 498.

dari pada asalnya.⁹ Di dalam masalah ini hukum asalnya adalah hukum ketidakabsahan serah-terima dalam jual-beli dengan penggantungan dan pembatasan waktu. *Illat* dari ketidakabsahan ini untuk berhati-hati dengan tujuan meminimalisir kerugian salah satu dari kedua pihak. Secara khusus hal ini memiliki kesamaan pola, yakni penyerahan yang berimplikasi halalnya farji yang sebelumnya haram secara mutlak. Oleh karena itu, illatnya dianggap lebih kuat berada dalam pernikahan. Dengan begitu, *ta'liq* dan *ta'qit* dalam *ijab* dan *qabul* pernikahan lebih tidak sah lagi.

b. *Lafadz*.

Adapun lafadz yang dimaksud adalah “*Inkah* dan *Tazwij*”. Adapun disyaratkannya kedua ini karena keduanya merupakan *term* yang diakui di dalam penghalalan seorang wanita oleh syara’ berdasarkan dengan nash al-Qur’an dan al-Sunnah. Adapun nash al-Qur’an yang dimaksud adalah surat an-Nisa’ ayat 3 dan al-Ahzab ayat 37.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ
 مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا
 فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

⁹ Muhammad Hamid Utsman, *al-Qamus al-Mubin fi Istilahat al-Ushuliyyin*, Riyadh: Dar az-Zahim, 2002, Cet I, hal 243-244.

Artinya: “dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ ۗ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا ۗ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا

Artinya: “dan (ingatlah), ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga) telah memberi nikmat kepadanya: "Tahanlah terus isterimu dan bertakwalah kepada Allah", sedang kamu Menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah-lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap Istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya. dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi”.

c. *Tashrih*, yakni mengucapkan *lafadz* dengan jelas.

Adapun kejelasan yang dimaksud adalah tidak menggunakan kiasan (*kinayah*) dalam pengucapan *ijab* maupun *qabul* sehingga arti dari keduanya dapat diketahui artinya dengan jelas oleh saksi. Di dalam *Khasiyyah al-*

Jamal dijelaskan bahwa standar kesharihan adalah saksi dapat memahami maksud dari lafadz tersebut sehingga dapat menilai bahwa si-mempelai memang benar-benar berkehendak menikahinya. Peralnya, saksi tidak disyaratkan mendeteksi niat di dalam hati sang mempelai, apakah ia benar-benar berniat menikahinya atau tidak. Artinya, penilaian sah atau tidaknya dari wali tergantung dari lafadz yang terucap saat *ijab* dan *qabul*. Jika jelas dan mengindikasi niat, maka hal itu sah.¹⁰

Sedangkan diceritakan oleh al-Nawawi dalam kitab *al-Majmu'*, ada beberapa ulama yang menjadikan penggunaan bahasa Arab sebagai standar kesharihan, salah satunya adalah Abu Sa'id al-Ashtharkhi. Menurut al-Ashtharkhi, jika seseorang menggunakan bahasa '*Ajam* (selain Arab) sedangkan ia mampu untuk mengucapkannya dalam bahasa Arab, maka tidaklah sah akadnya, jika tidak tidak mampu, maka sah. Namun pendapat yang paling sah dan diikuti oleh mayoritas ulama Syafi'iyah adalah sahnya akad meskipun menggunakan bahasa '*Ajam* meskipun ia dapat mengucapkannya dalam bahasa Arab.¹¹

¹⁰ Al-Jamal, *Min Khasiyat...*, hal 135.

¹¹ Al-Nawawi, *Kitab al-Majmu'...*, hal 308.

Adapun Imam Abu Zakariya al-Anshari mengikuti pendapat mayoritas ini tentang sahnya menggunakan bahasa ‘Ajam. Artinya tidak memasukkan penggunaan bahasa Arab sebagai standar keserihan akad. Pendapat ini dapat dilacak dalam *Fath al-Wahhab* berikut ini:

ولفظ ما يشترق من تزويج و انكاح ولو بعجمية يفهم معناها
العاقدان والشاهدان وان احسن العاقدان العربية اعتبارا
بالمعني¹²

Artinya: “Sah hukumnya mengucapkan inkah dan tazwij meskipun dengan bahasa ‘ajam yang dapat dipahami oleh wali dan mempelai serta dua orang saksi meskipun mempelai dan laki-laki mampu untuk berbahasa Arab. (hal tersebut) karena mengambil substansi maknanya.”

Para ulama di dalam menerangkan syarat-syarat *ijab* dan *qabul* biasanya menambahinya dengan dua syarat lain, yakni:

- a. Tidak ada jeda antara *ijab* dan *qabul*.

Dalam *al-Fiqh al-Manhaji* disebutkan bahwa diharuskan bagi mempelai untuk segera menerima *ijab* yang diucapkan oleh wali, atau wali menyambut *qabul* dengan *ijab* tanpa ada jeda yang lama. Akan tetapi jika terdapat jeda tanpa indikasi pemalingan *ijab* maka tetap sah. Musthafa al-Khinn

¹² Al-Anshari, *Fath al-Wahhab*, hal 58.

dan Musthafa al-Bugha mencontohkan dengan menghela nafas dan atau minum.¹³

Sulaiman al-Jamal di dalam Khasiyahnya, dengan bersandar dengan pendapat Saubari yang dinukil dari Imam al-Nawawi, menyebutkan bahwa jika antara *ijab* dan *qabul* dipisah dengan khutbah dari mempelai hukumnya tetap sah. Dengan begitu, khutbah sebelum *qabul* tersebut tidak terhitung sebagai pemisah, akan tetapi “*Muqaddimat al-Qabul*” atau pendahuluan *qabul*. Pendapat ini dapat disimak lebih lanjut sebagai berikut:

“ولو حمد الله الولي وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وأوصى بتقوى الله ثم قال: "زوجتك فلانة" ففعل الزوج مثله بان حمد و صلى و أوصى ثم قبل النكاح صح النكاح¹⁴.”

Artinya: “Jika seorang wali berhamdalah, membaca shalawat kepada Nabi Muhammad SAW dan berwasiat taqwa lalu berkata “aku nikahkan kamu dengan anakku” lalu mempelai berhamdalah, membaca shalawat dan berwasiat taqwa dan baru kemudian mengucapkan *qabul*, Maka (akad yang seperti itu) sah hukumnya.”

Menurut al-Qafal, yang dinukil oleh Sulaiman al-Jamal menyebutkan kriteria pemisah antara *ijab* dan *qabul*. Pada dasarnya antara *ijab* dan *qabul* adalah sebuah untaian yang mana jawaban tidak boleh keluar dari *ijabnya*, atau minimal diragukan bahwa *qabul* ini menjawab ucapan *ijab* dari wali.

¹³ Musthafa al-Khinn dan Musthafa al-Bugha, *al-Fiqh al-Manhaji*, Vol IV, Damaskus: Dar al-Qalam, 1992, Cet III, hal 55.

¹⁴ Al-Jamal, *Min Khasiyat...*, Vol IV, hal 132.

Oleh karena itu, standarisasi waktu yang dianggap memenggal untaian *ijab* dan *qabul* tergantung kepada budaya (*al-'urf*) interaksi masyarakat yang melakukan akad tersebut. Sebab, belum tentu ukuran waktu sebentar dan lamanya waktu, bahkan gaya atau bahasa tubuh akan sama maknanya antara masyarakat yang satu dengan yang lain. Sedangkan menurut Syafi'iyah Iraq ukuran *ittishal* antara *ijab* dan *qabul* adalah *qabul* dari mempelai jatuh di tempat yang sama dengan wali yang mengucapkan *ijab*. Sedangkan pendapat Imam an-Nawawi yang dinukil Sulaiman al-Jamal dalam mensyarahi pendapat Abu Zakariya al-Anshari ini merupakan pendapat Syafi'iyah Kurasan, yang mana dalam digunakan oleh para mayoritas ulama Syafi'iyah.¹⁵

- b. Tetapnya sifat *ahliyyah* dalam diri mempelai laki-laki maupun wali.¹⁶

Al-Ahliyah merupakan sifat yang terdapat dalam diri seseorang yang mensahkan dirinya menjadi seorang *mukallaf* (seseorang yang dapat dibebani hukum). Adapun *al-Ahliyyah* terbagi menjadi dua yakni *Ahliyyah al-Wujub* dan *Ahliyyah al-Ada'*. *Ahliyyah al-Wujub* adalah sifat seseorang yang menjadikannya pantas untuk menerima hak dan kewajiban.

¹⁵ Abu Zakariya Muhyi ad-Diin bin Syaraf an-Nawawi, *Raudhat ath-Thalibin wa 'Umdat al-Muftin*, Vol VII, Beirut: al-Maktab al-Islami, 1991, Cet III, hal 39.

¹⁶ Musthafa al-Khinn dan Musthafa al-Bugha, *al-Fiqh al-Manhaji*, Vol IV, Damaskus: Dar al-Qalam, Cet III: 1992, hal 55.

Dan *Ahliyyah al-Wujub* ini telah ada di dalam diri manusia semenjak ia masih dalam kandungan sampai wafatnya nanti.

Sedangkan *Ahliyyah al-Ada'* adalah sifat yang dimiliki seseorang yang membuat perbuatan dan ucapannya dapat diperhitungkan oleh syara'. Ulama menyebutkan dua syarat agar seseorang menjadi mempunyai *Ahliyyah al-Ada'*, yakni baligh dan berakal.¹⁷

Dalam konteks *ijab qabul* ini, jika salah satu dari mempelai atau wali menjadi gila saat akad berlangsung, misalnya ketika setelah wali mengucapkan *ijab*, lalu ia atau mempelai menjadi gila atau sebaliknya dan belum sempat mengucapkan *qabul*. Maka, pernikahan yang dilangsungkan itu tidak sah. Seperti itu pula hukumnya dengan kasus orang yang ayan.

2. Menggunakan Redaksi yang Menunjukkan Ridha, Baik dari Wali maupun Mempelai.

Dalam redaksi telah lalu dicontohkan oleh Abu Zakariya al-Anshari menggunakan dua bentuk lafadz musytak dari tazwij dan Inkah dalam shighat *fi'il amr* yakni "*zawwijni*" dan *fi'il madhi* "*zawwajtuha*".

Adapun *fi'il amr*, pada dasarnya dalam tataran ini mengindikasikan tuntutan dari mempelai kepada wali untuk

¹⁷ Wahbah az-Zuhaili, *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1999, Cet I, hal 156-157.

menikahkannya dengan anak perempuannya, dan ketika dijawab oleh wali dengan “aku menikahkanmu” maka hal itu menjadi “*jawab tholab*” yang mengindikasikan kepada ridhanya wali untuk menuruti tuntutananya itu.

Sedangkan *fi'il madhi* dalam “*tazawwajtuha*” dalam penggunaan bahasa Arab bermakna *tahqiq* (pernyataan tegas) dan *tajaddud* (berubah-ubah). Pada dasarnya *fi'il madhi* dalam konteks ini berposisi sebagai *thalab* atau dalam istilah *balaghah* disebut dengan *tadnib*.¹⁸ Sebagai contoh dari penggunaan *fi'il madhi* sebagai *tadnib*, yang telah kita kenal secara akrab adalah lafadz “*Shalla*” dalam “*Shalla Allah 'alaihi wa Salam*”. Dalam konteks ini meskipun secara kasat mata *fi'il madhi* merupakan susuan *khobar* bahwa ia telah menikahi. Namun secara hukum *balaghah* hal itu adalah sebuah permintaan kepada wali. Jadi, hukum di sini sebagaimana shighat amar.

Adapun menurut al-Nawawi, jika mempelai memintanya dengan *Syibh an-Nafyi*, atau *Istifham* maka tidak sah hukumnya kecuali mempelai menyambunya dengan *qabul* setelah *ijab* dari wali. Hal ini seperti “akankah anda akan menikahkannku dengan anakmu?”, lalu wali menjawab, “aku menikahkanmu”, jika mempelai tidak menjawabnya dengan

¹⁸ Hadhr ad-Din al-Iji, *al-Fawaid al-Ghiyatsiyah min 'Ulum al-Balaghah*, Mesir: Dar al-Kutub al-Misri, 1991, Cet I, hal 79.

qabul maka akad tersebut tidak sah. Hal ini karena ketidakpastian makna di dalam *istifham*, oleh kerennanya tidak bisa menduduki sebagai *qabul*.¹⁹

Adapun *ridha* yang dimaksud adalah sebuah kerelaan yang ada di dalam hati. *Ridha* itu samar, karena tidak dapat dilihat siapapun, karena hanya dapat dirasakan oleh seseorang yang bersangkutan. Oleh karenanya, di dalam masalah ini para ulama menyamakan dengan akad jual-beli yang keabsahannya tergantung oleh *ridha* yang ditunjukkan dengan akad.²⁰

Oleh karena itu, jika wali berkenan mengucapkan *ijab* serta mempelai mengucapkan *qabul*. Saksi akan menghukuminya sah dengan parameter berupa *ijab* dan *qabul* tersebut.

Adapun keabsahan mendahulukan *qabul* dan mengakhirkan *ijab* ini merupakan pendapat mayoritas ulama dari keempat mazhab, yakni al-Syafi'iyah, al-Hanafiyyah dan al-Malikiyyah. Sedangkan menurut Hanbaliyah akad seperti itu tidak sah. Ibnu Qudamah menyatakan bahwa antara *ijab* dan *qabul* harus *tartib* atau berurut iringan. Alasan ketidakabsahan ini adalah dari makna *qabul* itu sendiri.²¹ Bagi Ibnu Qudamah, *qabul* merupakan sambutan dari *ijab*, dan *qabul* tidak ada

¹⁹ Al-Nawawi, *Kitab al-Majmu'*...., hal 310.

²⁰ Al-Bujairami, *Hasiyah*...., hal 188.

²¹ Syams ad-Din Abi Faraj 'Abd ar-Rahman bin Muhammad bin Ahmad bin Qudamah al-Maqdisi, *al-Muqni' asy-Syarah al-Kabir*, (Pakistan: Hijr, Cet I: 1996, Vol XX),hal 103-104.

kecuali didahului oleh *ijab*. Dalam hal ini terdapat persambungan makna antara keduanya yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dalam arti lain, *ijab* bisa berdiri sendiri, sedangkan *qabul* harus ada *ijab*. Dengan begitu, makna *qabul* harus ditentukan oleh *ijab*, dan sesuatu yang menentukan pasti terdapat di awal.

Disebutkan di dalam *al-Majmu'* bahwa pada dasarnya akad adalah prosesi *ijab* dan *qabul* dengan menggunakan lafadz nikah dan tazwij (*ijab munajjar*) di mana dari keduanya tidak boleh terputus, yakni *qabul* tanpa *ijab* atau sebaliknya.²² Adapun *ijab munajjar* adalah *ijab* yang tidak dikaitkan dengan suatu hal yang lain, yang hanya terdiri dari dua lafadz, yakni *Inkah* dan *Tazwij* beserta *musytaqnya*.²³

Dengan begitu akad dengan mendahulukan *qabul* tersebut dapat dikatakan sah jika dengan dua syarat, yakni tetap menggunakan *ijab munajjar* dan jelas.

C. **Istinbath Syaikh Zakariya al-Anshari Tentang Sahnya Mendahukukan *Qabul***

Istinbath di dalam studi Ilmu Usul al-Fiqh adalah sebuah upaya pemaknaan terhadap teks atau nash dengan menggunakan curahan perasaan, kekuatan pikiran dan *isyarah*.²⁴ Adapun sub bab ini akan penulis

²² Abu Zakariya Muhyi ad-Diin bin Syaraf an-Nawawi, *Kitab al-Majmu': Syarh al-Muhadzdzab li asy-Syirazi*, (Jedah: Maktabat al-Irsyad, tt, Vol XIV), hal 310.

²³ Asy-Syaikh Muhammad az-Zuhri al-Ghumrawi, *Anwar al-masalik Syarh 'Umdat as-Salik wa 'Umdat an-Nasik*, (Mesir: Dar Ikhya' al-Kutub al-Arabiyah, tt), hal 214.

²⁴ Utsman, *al-Qamus*...., hal 52.

tuangkan tentang mekanisme *istinbath* yang digunakan oleh Abu Zakariya al-Anshari sehingga memfatwakan keabsahan mendahulukan *qabul* daripada *ijab*.

Adapun dasar hukum yang mendasari pendapat keabsahan mendahulukan *qabul* ini adalah dari sunnah, *ijma'* dan *qiyas*. Adapun lebih jelasnya dapat di simak dalam sub bab berikut:

a. Al-Sunnah

Al-Sunnah yang diambil oleh para mujtahid dalam mensahkan mendahulukan *qabul* daripada *ijab* adalah:

- Hadits ke 5135: *Bab as-Shultan Wali*.

حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال ((جاءت امرأة الي رسول الله صلي الله عليه وسلم فقالت: اني وهبت من نفسي فقامت طويلا فقال رجل: زوجني ان لم تكن لك حاجة - فقال عليه الصلاة و السلام: هل عندك من شئ تصدقها؟ ، قال ما عندي الا ازارني ، فقال : ان اعطيته اياه جلست لا ازار لك فالتمس شيئا ، فقال: ما أجد شيئا ، التمس ولو خاتما من حديد فلم يجد ، فقال: أمعك من القرآن شئ؟ قال: نعم سورة كذا وسورة كذا السور سماها ، فقال: قد زوجتك بما معك من القرآن)).²⁵

Artinya: “Menceritakan kepada kami Abd Allah bin Yusuf, memberikan khabar kepada kami Malik dari Abi Hazm dari Sahl bin Sa'd berkata: “seorang perempuan mendatangi Rasulullah SAW dan berkata:”aku menyerahkan diriku”, dan dia berdiri dalam waktu yang lama. Lalu seorang lelaki berkata” wahai Rasulullah! Nikahkan aku dengannya jika engkau tidak menginginkannya. Lalu Rasulullah berkata: “apakah kamu mempunyai sesuatu yang

²⁵ Abu Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Damaskus: Dar Ibn Katsir, 2002, Cet I, hal 1309.

dapat kau jadikan mahar untuknya?, laki-laki itu berkata: “saya tidak memiliki apapun kecuali sarungku. Lalu Rasulullah SAW berlata: “jika sarung itu kau berikan kepadanya, maka kau tidak memiliki sarung lagi maka carilah sesuatu”. Lalu laki-laki itu berkata: “aku tidak menemukan sesuatu apapun”. Rasulullah berkata: “carilah sesuatu meskipun itu hanya cincin besi!” dan laki-laki itu tidak menemukannya. Lalu rasulullah berkata: “apakah kau hafal sebagian dari al-Qur’an?. Lelaki itu berkata: “iya Rasulullah, aku hafal surat ini, ini, dan ini”. Lalu Rasulullah berkata: “aku telah menikahkanmu dengannya dengan al-Qur’an bersama denganmu”.

- Hadits Riwayat Imam Malik dalam al-Muwattha’ bab *Ma Ja’a fi ash-Shadaq wa al-Hibba’*:

حدثني يحيى عن مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جائته امرأة فقالت: يا رسول الله! اني قد وهبت من نفسي لك. فقامت قياما طويلا، فقال رجل: يا رسول الله زوجنيها، ان لم تكن لك بها حاجة - فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل عندك من شئ تصدقها اياه؟، قال ما عندي الا ازارى هذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان اعطيتها اياه جلست لا ازار لك فالتمس شيئا، فقال: ما أجد شيئا، التمس ولو خاتما من حديد فالتمس ولم يجد شيئا، فقال: أمعك من القرآن شئ؟ قال: نعم معي سورة كذا وسورة كذا لسور سماها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد انكحتك بما معك من القرآن²⁶.

Artinya: “Menceritakan kepada kami Yahya bin Malik dari Abi Hazm bin Diyar dari Sahl bin Sa’d as-Sa’idi: “seorang perempuan mendatangi Rasulullah SAW dan berkata:”aku menyerahkan diriku”, dan dia berdiri dalam waktu yang lama. Lalu seorang lelaki berkata” wahai Rasulullah! Nikahkan aku dengannya jika engkau tidak menginginkannya. Lalu Rasulullah

²⁶ Malik bin Anas, *al-Muwattha’*, Vol II, Beirut: Dar Ikhya’ at-Turats al-Arabi, 1985, Cet I, hal 526.

berkata: “apakah kamu mempunyai sesuatu yang dapat kau jadikan mahar untuknya?, laki-laki itu berkata: “saya tidak memiliki apapun kecuali sarungku ini. Lalu Rasulullah SAW berlata: “jika sarung itu kau berikan kepadanya, maka kau tidak memiliki sarung lagi maka carilah sesuatu”. Lalu laki-laki itu kembali berkata: “aku tidak menemukan sesuatu apapun”. Rasulullah berkata: “carilah sesuatu meskipun itu hanya cincin besi!” dan laki-laki itu tidak menemukannya. Lalu rasulullah berkata: “apakah kau hafal sebagian dari al-Qur’an?. Lelaki itu berkata: “iya Rasulullah, aku hafal surat ini, ini, dan ini”. Lalu Rasulullah berkata: “aku telah mengawinkanmu dengannya dengan al-Qur’an bersama denganmu”.

Dalam beberapa hadis di atas yang perlu diperhatikan adalah *jumlah* yang dituturkan oleh Rasulullah SAW kepada lelaki yang meminta dinikahkan kepada perempuan yang menyerahkan dirinya kepada Rasulullah. Pada penggalan terakhir tersebut pada saat Rasulullah meikahkannya cukup untuk “*zawwajtukaha*” atau “*ankahtukaha*” dengan didahului oleh permohonan (*du’a*) kepada Rasulullah. Setelahnya, dia tidak diperintahkan mengucapkan *qabul*.

Kedudukan hadits ini adalah *al-Bayan al-Fi’li*, yakni penjelasan beliau tentang hukum agama dengan suatu contoh berupa perilaku yang ditunjukkan kepada umat Islam²⁷. Adapun petunjuk hukum di dalam hadits tersebut terhadap keabsahan mendahulukan *qabul* daripada *ijab* adalah bahwa Rasulullah saat menjadi wali bagi wanita yang menghibahkan

²⁷ Muhammad Sulaiman al-‘Asyqar, *Af’al ar-Rasul Shall Allahu ‘Alaihi Wasalam wa Dilalatuha ‘Ala al-Ahkam asy-Syar’iyyah*, Vol I, Beirut: Mu’assasat ar-Risalah, 2006, Cet VI, hal 92.

tersebut tidak menyuruh laki-laki tersebut untuk mengucapkan *qabul*. Hal ini menunjukkan bahwa kata perintah yang diucapkan lelaki tersebut menjadi *qabul*, dan sambutan dari Rasulullah sebagai *ijab*.

Berdasarkan inilah mengapa di kebanyakan kitab fiqh ketika membicarakan keabsahan mendahuluka *qabul* daripada *ijab* mencontohkannya dengan *fi'il amar* dan *fi'il madhi* (yang dipahami sebagai *tadnib*). Tak terkecuali Abu Zakariya al-Anshari.

b. *Ijma'*

Adapun *Ijma'* dalam keabsahan mendahulukan *qabul* daripada *ijab* dapat ditelusuri dengan menggunakan mekanisme *ithla' al-ijma'*. Adapun mekanisme tersebut telah dipaparkan oleh *Hujjat al-Islam* Abu Hamid al-Ghazali di dalam kitab *al-Mushtashfa*.

Menurut al-Ghazali, suatu pendapat tertentu dapat diketahui statusnya sebagai *al-mujma' 'alaih* dengan cara sebagai berikut:

1. Jika mungkin untuk menemui para tokoh yang melakukan konsensus, maka riwayat bahwa pendapat tertentu yang disinyalir sebagai *al-mujma' 'alaih* harus didapatkan secara lisan (*musyafahah*).

2. Mencari asal muasal pendapat tersebut yang sekiranya diikuti oleh para ulama periode selanjutnya. Artinya, untuk mengetahui bahwa suatu pendapat itu *ijma'*, maka kita harus mencarinya di kitab-kitab induk dari para mujtahidin. Sebagaimana telah diketahui bersama bahwa kajian ilmu fiqh mengalami perkembangan yang pesat dengan tersebarnya mazhab-mazhab yang dipelopori oleh *mujtahid mustaqil mutlaq*. Dengan begitu ketika kita hendak mengetahui suatu pendapat yang telah disepakati, maka setidaknya harus menemukan yang telah disepakati setidaknya oleh tiga dari empat *mujtahid mustaqil mutlaq*, yakni Imam Syafi'i sebagai rujukan Syafi'iyah, Imam Hanafi sebagai rujukan mazhab Hanafiyah, Imam Malik bin Anas sebagai rujukan mazhab Malikiyah dan Imam Ahmad bin Hanbal sebagai rujukan dari mazhab Hanbaliyah.²⁸

Dengan mengacu kepada mekanisme dari Abu Hamid al-Ghazali di atas, tentunya kita tidak bisa melakukannya yang pertama karena tidak menjumpai masa para mujtahid yang melakukan konsensus. Oleh sebab itu, penulis akan melakukan

²⁸ Abu Hamid al-Ghazali, *al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul* Vol II, Madinah al-Munawwarah: Jami'ah al-Islamiyah, tt, hal 296-297.

cara yang kedua dengan mengumpulkan pendapat tentang sahnya akad nikah dengan mendahulukan *qabul* dari *A'immah al-Madzahib al-Arba'ah* di dalam sub-sub bab di bawah ini:

a. Pendapat Imam Hanafi

Dalam mencari pendapat Imam Hanafi terkait keabsahan mendahulukan *qabul* daripada *ijab* ini penulis hendak mencarinya dalam kitab *al-Muhith al-Burhani* yang merupakan *Syarah* dari kitab *al-Mabsuth*.

Adapun pendapat Imam Hanafi adalah sebagai berikut:

وفي نوادر المعلى قال ابو حنيفة رحمه الله تعالى:
 اذا قال الرجل لرجل "جئتك خاطبا ابنتك" او
 "جئتك لتزوجني ابنتك" ،، فقال الاب: "زوجتك".
 فقد تم النكاح.²⁹

Artinya: "Di dalam *Nawadir al-Ma'la*, Imam Abu Hanifah Berkata: "jika seorang lelaki berkata kepada wali "aku datang ke sini untuk melamar anakmu" atau "aku datang ke sini supaya engkau menikahkanku dengan anakmu", lalu wali berkata "aku menikahkanmu". Maka sempurnalah (sah) pernikahan itu".

Dijelaskan pula oleh al-Hashkafi dalam *ad-Durar al-Muhtar*, bahwa keabsahan mendahulukan ini tergantung penggunaannya. Bahkan menurut

²⁹ Al-Imam Buhan ad-Din Abi al-Ma'ali Mahmud bin Shadr asy-Syari'ah bin Mazah al-Bukhari, *al-Muhith al-Burhani*, Vol IV, Riyadh: Maktabat ar-Rusyid, 2004, Cet I, hal 6.

Imam Abu Hanifah tetap sah hukumnya meskipun menggunakan *fi'il mudhari'* tanpa menggunakan *qarinah zaman hal*, dengan syarat tidak ada niat menggantungkan niat tersebut kepada *zaman istiqbal*.³⁰

b. Pendapat Imam Muhammad bin Idris asy-Syafi'i

Adapun penulis di dalam mencari pendapat Imam as-Syafi'i mengambil dari kitab *al-Umm*, yang mana merupakan kitab yang dijadikan sebagai rujukan ulama asy-Syafi'iyah.

Adapun dalam bab ke 26 dari kitab *al-Umm* Imam as-Syafi'i berpendapat sebagaimana berikut:

“قال الشافعي رحمه الله تعالى: "وهذا خطب الرجل على نفسه فقال: "زوجني فلانة ، او وكيل الرجل على من وكله فقال ذلك ، او ابو الصبي المولي عليه المرأة وليها بعد ما أذنة في انكاح الخاطب او المخطوب فقال الولي : قد زوجتك فلانة التي سمى. فقد لزم النكاح ولا احتاج الي ان يقول الزوج او من ولي نكاحه بوكالته: وقد قبلت ، اذا بدأ فخطب فأجيب بالنكاح."³¹

Artinya: “Syafi'i (semoga Allah SWT merahmatinya) berkata: jika seorang lelaki atau wakil berkata “nikahkan aku dengan dia

³⁰ Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ali bin 'Abd ar-Rahman al-Hanafi al-Hashkawi, *Ad-Durar al-Mukhtar Syarah Tanwir al-Abshar wa Jami' al-Abhar*, Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2002, Cet I, hal 177.

³¹ Al Imam Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, *al-Umm*, Vol VI, Pakistan, Dar al-Wafa' Cet 1: 2001, hal 60.

(perempuan) ”kepada wali, lalu wali mengatakan “aku menikahkanmu”, atau perkataan dari wali mempelai yang masih belia yang sudah direstui perihal pernikahannya, dan wali menjawabnya “aku telah menikahnya dengan perempuan yang kau maksud”. Maka, tetepelah pernikahan itu tanpa membutuhkan ssebuah jawaban dari mempelai, wakil atau wali mempelai lelaki sebagai qabul....”

Dalam kutipan tersebut jelas dikatakan bahwa jika seorang mempelai, wakil, atau wali dari mempelai yan sudah direstuinya kepada wali mempelai wanita untuk dinikahkan, lalu disusul dengan jawaban dari wali, maka kedua mempelai telah menjadi suami istri. Dalam hal ini, *thalab* dari mempelai berposisi *qabul* yang mendahului *ijab*, dan pernyataan wali sebagai *ijab*.

c. Pendapat Imam Malik bin Anas

Dalam kitab *al-Mudawwanah*, yakni kitab yang menjadi induk dari fiqh mazhab Malikiyah, dijelaskan:

“ويصح تقديم القبول من الزوج كأن يقول الزوج :
زوجني ابنتك” ، فيقول الولي: "زوجتك اياها".
فينعقد النكاح.³²

Artinya:“ Dan sah hukumnya mendahulukan qabul daripada ijab, seperti halnya mempelai lelaki berkata ”nikahkan aku dengan anakmu”, lalu wali menjawab, “aku menikahkanmu dengan dia”. Maka pernikahan itu sah”.

³² Al-Habib bin Tohir, *al-Fiqh al-Maliki wa Adillatuhu*, Vol III , Beirut: Mu’assasat al-Ma’arif, 2005, Cet III, hal 206.

Adapun dasar dari pendapat ini adalah hadits riwayat Imam Malik sendiri, Imam Bukhari dan Imam Muslim yang menceritakan perihal seorang wanita yang menyerahkan dirinya untuk dinikahi oleh Rasulullah SAW yang tertulis di atas.

d. Pendapat Imam Ahmad bin Hanbal

Diceritakan oleh Sulaiman al-Mardawai dalam *al-Inshaf* bahwa Imam Ahmad bin Hanbal tidak mensahkan mendahulukan *qabul* daripada *ijab*. Hal ini disampaikan pula oleh Ibnu ‘Aqil di dalam sebuah sya’ir:

فان يتقدم لم نصحه بثة # ولو صحوا تقديمه لم أبعد

Artinya: “jika *qabul* mendahului *ijab*, maka kami (hanbaliyah) tidak mensahkannya secara pasti meskipun mereka (ulama mazhab lain) mensahkannya, namun kami menjauhinya”

Di samping itu, Ibnu Qudamah, yang juga bermazhab Hanbaliyah tidak mensahkannya. Untuk Ibnu Qudamah ini telah penulis paparkan di dalam bab yang telah lalu.³³

c. *Qiyas*

³³ ‘Ala’ ad-Din Abu Hasan Ali bin Sulaiman al-Mardawai, *al-Inshaf fi Ma’rifati ar-Rajih min al-Kilaf ‘ala al-Mazhab al-Imam Ahmad bin Hanbal*, terj. Muhammad Hamid Nafqi, Vol VIII, 1955, hal 50

Sebagaimana di dalam jual beli yang menggunakan akad dalam menghalalkan barang seseorang untuk dimilikinya. Pernikahan juga tidak berbeda dengan hal itu, yakni menghalalkan farji (*istihlal al-budh'i*) seorang perempuan untuk digunakan bersenang-senang (*istimta'*).

Adapun fungsi akad adalah sebagai indikator keridhaan seseorang yang berakad tersebut, dalam konteks ini adalah wali dan mempelai lelaki. Perbedaan yang menjadi ada dalam keduanya hanyalah lafadz yang digunakan. Bahkan menurut Imam Abu Hanifah pernikahan tetap sah meski menggunakan redaksi dalam jual beli asalkan lafadz tersebut berimplikasi kepada kepemilikan seorang istri selamanya (*al-Milkiyah 'ala Ta'bid*) sebab jika tidak maka akan berimplikasi kepada perspektif nikah mut'ah.

Abu Zakaria al-Anshari dalam masalah ini telah berpendapat bahwa pernikahan dianggap sah jika ada keridhaan di dalam hati mempelai maupun wali yang ditandai dengan prosesi adanya akad. Persamaan antara akad di dalam jual-beli dan nikah adalah tidak boleh adanya *ta'liq* apapun dengan waktu atau entitas lain.

Adapun Ibrahim al-Baijuri menjelaskan bahwa ketika adanya ridha, meskipun menggunakan akad yang mendahulukan *qabul*. Dengan begitu, sebenarnya *illat* yang

menjadi keabsahan nikah adalah ridha.³⁴ Dalam hal ini al-Baijuri menqiyaskan dengan keridhaan di dalam jual beli yang berdasar kepada surat an-Nisa' ayat 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Dalam studi ilmu Ushul al-Fiqh dijelaskan bahwa status *illat* haruslah sifat yang dahir dan *mundhabithah*, yakni sifat yang dapat dijadikan dasar dan dilihat semua orang secara meteril.³⁵ Dengan begitu, mengingat ridha adalah aktifitas hati, maka tidak bisa dijadikan sebagai ‘*illat*. Oleh sebab itu para ulama memilih akad, yang mana diklaim sebagai indikator (*qarinah/ da'*) yang menunjukkan adanya ridha bagi orang yang melaksanakannya.

Oleh karena akad adalah indikator satu-satunya ridha, maka rusak atau tetapnya akad barang tentu menjadi taruhan sah tau tidaknya pernikahan. Dalam konteks ini, berdasarkan

³⁴ Al-Bujairami, *Hasiyah...*, hal 188.

³⁵ Abd al-Wahab Khalaf, *‘Ilm Ushul al-Fiqh wa Khulashat Tarikh at-Tasyri’ al-Islami*, Cairo: Maktabat al-Madani, 1996, Cet I, hal 63.

pemaparan yang lalu bahwa mendahulukan *qabul* tidak merusak akad, tidak mempengaruhi maksud yang dituju oleh komponen *ijab* dan *qabul*. Oleh karena hal tersebut tidak mempengaruhi kekuatan indikator ridha. Dan pada akhirnya, para ulama menyimpulkan bahwa mendahulukan *qabul* tidak membatalkan akad.

Adapun mekanisme Qiyas dalam pengambilan hukum sahnya mendahulukan *qabul* daripada *ijab* dapat disimak dalam tabel berikut:

Komponen	Al-Asal Jual Beli	Al-Furu' Nikah
<i>Illat</i>	Tidak rusaknya <i>Ijab</i> dan <i>qabul</i> .	Tidak rusaknya <i>ijab</i> dan <i>qabul</i> .
<i>Muqaddamah Kubra</i>	Jual beli yang tidak rusak akadnya hukumnya sah.	
<i>Muqaddamah Sughra</i>	Pernikahan dengan mendahulukan <i>qabul</i> daripada <i>ijab</i> tidak merusak akad.	
<i>Natijah</i>	Pernikahan dengan mendahulukan <i>qabul</i> hukumnya sah.	